



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

NOMOR **1** TAHUN 2017

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dimana Bupati menetapkan besaran Belanja Yang Bersifat Mengikat Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sesuai dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, dimana terjadi perubahan susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)
- c. bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penetapan Anggaran Belanja Yang Bersifat Mengikat kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
31. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
33. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

34. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 05);
35. Qanun Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 15);
36. Qanun Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 18);
37. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 247);
38. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pembangunan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 05);
39. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 10);
40. Qanun Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 232);
41. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 02);
42. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 04);
43. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 05);
44. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 07);

45. Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
46. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 09);
47. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 10);
48. Qanun Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251)
49. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249);
50. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 252);
51. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 08);
52. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
53. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
54. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabuapeten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 278);

55. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 285);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan DPRK Aceh Singkil selanjutnya ditetapkan dengan Qanun.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat Lembaga Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.

##### Pasal 2

- (1) Alokasi pengeluaran Daerah melalui APBK 2017 untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 202.060.911.604,61 (Dua ratus dua milyar enam puluh juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus empat rupiah.- enam puluh satu sen)
- (2) Alokasi pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK Aceh Singkil dan PNSD/CPNSD.

##### Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat untuk Tahun Anggaran 2017.



Pasal 4

- (1) Besaran belanja yang bersifat mengikat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati terlampir.
- (2) Besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK Aceh Singkil dan PNSD/CPNSD.

Pasal 5

Daftar Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK Aceh Singkil dan PNSD/CPNSD serta SPM di ajukan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) baru dengan kondisi *Existing* gaji dan tunjangan bulan Desember Tahun 2016.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini tidak berlaku lagi setelah ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Singkil ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 20 Januari 2017

Plt. BUPATI ACEH SINGKIL,

ASMAUDDIN

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 20 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 333

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR / TAHUN 2017  
 TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI  
 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KODE SKPK	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai, Gaji Dan Tunjangan	KET
1	2	3	4	5
1	1.01.01.00	DINAS PENDIDIKAN	88,118,841,861.00	
2	1.01.02.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	407,539,787.00	
3	1.02.01.00	DINAS KESEHATAN	22,209,812,337.00	
4	1.02.02.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8,258,607,063.00	
5	1.03.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM	3,702,301,255.00	
6	1.06.01.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,881,873,671.00	
7	1.07.01.00	DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA	2,672,441,157.00	
8	1.08.01.00	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN DAERAH	1,846,927,288.00	
9	1.10.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,131,895,168.00	
10	1.11.01.00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	1,902,343,662.00	
11	1.12.01.00	DINAS SYARI AT ISLAM	1,808,154,659.00	
12	1.12.02.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	385,348,214.00	
13	1.12.03.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	334,410,167.00	
14	1.13.01.00	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2,590,594,362.00	
15	1.17.01.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	458,364,257.00	
16	1.19.01.00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,905,082,273.00	
17	1.19.02.00	KANTOR SATPOL PP, WH DAN PEMADAN KEBAKARAN	1,375,826,401.00	
18	1.19.04.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,499,446,950.00	
19	1.20.01.00	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN	4,398,792,195.00	
20	1.20.02.00	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	177,342,848.00	
21	1.20.03.00	SEKRETARIAT DAERAH	8,868,419,314.00	
22	1.20.04.00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN	2,284,740,555.00	
23	1.20.05.00	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH	3,772,309,183.61	
24	1.20.06.00	INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	1,814,384,730.00	
25	1.20.07.00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1,739,059,216.00	
26	1.20.08.00	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	606,229,055.00	
27	1.20.09.00	KECAMATAN SINGKIL	1,830,485,680.00	
28	1.20.10.00	KECAMATAN PULAU BANYAK	876,649,774.00	
29	1.20.11.00	KECAMATAN SIMPANG KANAN	2,398,537,086.00	
30	1.20.12.00	KECAMATAN GUNUNG MERIAH	2,039,274,560.00	
31	1.20.13.00	KECAMATAN SINGKIL UTARA	1,289,866,959.00	
32	1.20.14.00	KECAMATAN KUTA BAHARU	927,291,080.00	
33	1.20.15.00	KECAMATAN DANAU PARIS	1,039,323,356.00	

34	1.20.16.00	KECAMATAN SINGKOHOR	1,085,041,699.00	
35	1.20.17.00	KECAMATAN SURO	1,343,776,395.00	
36	1.20.18.00	KECAMATAN KUALA BARU	792,310,341.00	
37	1.20.19.00	KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT	532,481,242.00	
38	1.22.01.00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2,214,557,402.00	
39	1.24.01.00	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	608,935,364.00	
40	2.01.01.00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	2,229,190,341.00	
41	2.01.02.00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	2,850,777,678.00	
42	2.01.03.00	DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1,878,404,066.00	
43	2.01.04.00	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHAANAN PANGAAN (BPPKP)	4,374,936,703.00	
44	2.04.01.00	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,746,157,536.00	
45	2.05.01.00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	2,163,099,804.00	
46	2.07.01.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	2,688,726,910.00	
JUMLAH			202,060,911,604.61	

  
 Plt. BUPATI ACEH SINGKIL,  
  
**ASMAUDDIN**

*Ay*